



PUTUSAN
Nomor 296/Pdt.G/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Vila XXXX 5, Cluster XXXXX, Blok SF

3 / 21, RT 006 / RW 013, Desa XXXX, Kelurahan

XXXXXX, Kabupaten XXXX, Jawa Barat, sebagai

Penggugat ;

Lawan:

Tergugat, Dahulu beralamat di Vila XXXXX 5, Cluster XXXXX, Blok SF

3 / 21, RT 006 / RW 013, Desa XXXX, Kelurahan

XXXXXX, Kabupaten XXXX, Jawa Barat, Sekarang

tidak diketahui keberadaannya di wilayah Indonesia,

sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 22 September 2021 dalam Register Nomor 296/Pdt.G/2021/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat di hadapan pemuka agama Katolik Rm. Yustinus Sumaryono, O.Carm di Gereja Katolik Maria Bunda Karmel Kota Probolinggo pada tanggal 30

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006 dan tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Probolinggo pada tanggal 30 Desember 2006. Dengan kutipan akta perkawinan no. 0056/K/U/IK/2006.

2. Bahwa pada masa perkawinan pihak penggugat dengan tergugat tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan Anak, lahir di Kota Probolinggo pada tanggal 14 Oktober 2008 berdasarkan kutipan akte kelahiran no. 01468/L/U/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.

3. Bahwa sejak kurang lebih 9 (sembilan) tahun terakhir. Diantara pihak penggugat dan tergugat telah sering terjadi perselisihan dan meskipun perselisihan sering berujung perdamaian namun perselisihan tersebut tetap berulang secara terus menerus.

4. Bahwa dalam hidup rumah tangga antara penggugat dan tergugat, tergugat sering mengeluarkan kata-kata dan kritik keras yang mengintimidasi sehingga menyebabkan penggugat merasa selalu salah dalam segala hal dan menyebabkan ketakutan dan stres.

5. Bahwa tergugat pernah mendiamkan penggugat selama kurang lebih satu bulan tanpa berbicara sepatah katapun meskipun pada saat itu penggugat dan tergugat masih tinggal bersama.

6. Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang sejak lama, kurang lebih tahun 2012.

7. Bahwa tergugat pernah mengancam untuk pergi meninggalkan penggugat sambil membawa anak.

8. Bahwa tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak tidak bekerja di tahun 2012 sehingga penggugat yang bekerja keras untuk mencukupi segala kebutuhan rumah tangga.

9. Keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2018 dikarenakan adanya wanita lain yang bernama Patricia.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kedua belah pihak baik penggugat dan tergugat sudah menyatakan bahwa tidak bisa bersama lagi karena perbedaan tujuan dan pandangan dalam membina rumah tangga.
11. Bahwa tergugat telah meninggalkan rumah penggugat sejak bulan Juni 2019 dengan membawa semua pakaian dan barang pribadinya. Serta tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang.
12. Selama tahun 2019 sampai sekarang selama beberapa kali penggugat mendapat teror dari deb collector yang menagih hutang tergugat baik melalui pesan WA ataupun telephone sehingga ini sangat mengganggu. Bahkan sampai menteror ke kantor penggugat.
13. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, serta tidak dapat mendidik terhadap anak.

Berdasarkan ulasan tersebut di atas, penggugat memohon kepada Bapak / Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara ini kiranya untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan dari pihak penggugat.
2. Mengabulkan gugatan dari pihak penggugat untuk keseluruhan.
3. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara pihak penggugat dan tergugat sebagaimana dimaksud dalam akta perkawinan no. 0056/K/U/IK/2006 pada tanggal 30 Desember 2006 yang tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk didaftarkan dalam daftar perkara gugatan cerai.

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Oktober 2021, tanggal 15 November 2021 dan tanggal 14 Februari 2022, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, sesuai Ketentuan Pasal 125 HIR yang mana Tergugat telah tidak mempergunakan waktu yang diberikan dengan baik untuk membela kepentingan hak-hak keperdataannya disamping itu untuk memenuhi asas peradilan yang cepat dan biaya ringan dan karenanya usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak mungkin dilakukan kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya KTP Penggugat dengan NIK : 3201026506790016, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Widodo Listyoadi dengan Nomor : 3201022401090007, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0056/K/U/IK/2006 tertanggal 30 Desember 2006 , diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01468/L/U/2008 , diberi tanda bukti P-4 ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi 1, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung ibu Penggugat/Paman Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Probolinggo
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat lagi ;
- Bahwa pada tahun 2019, Ibu Penggugat datang dari daerah dan mampir ke rumah saksi lalu ibu Penggugat minta diantarkan ke rumah Penggugat saat itu saksi mengetahui kalau Tergugat sudah meninggalkan rumah namun persisnya kapan Tergugat meninggalkan rumah saksi tidak tahu ;
- Bahwa Ibu Penggugat tahu kalau mengetahui kalau Tergugat sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lahir seorang anak perempuan yang bernama : Anak lahir di Probolinggo pada tanggal 14 Oktober 2008 ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Cibinong ini karena Penggugat merasa tidak cocok lagi dalam berumah tangga dengan Tergugat dan selain itu karena Tergugat sudah lama tidak memberi nafkah dan Penggugat merasa sering diteror oleh Dept Collector yang datang ke kantornya karena Tergugat mempunyai hutang. Selain dari pada itu Penggugat merasa tertekan dengan sikap Tergugat yang egois;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut ibu Penggugat di Probolinggo ;
- Bahwa saat awal menikah, saksi sering memberikan mereka nasehat ;
- Bahwa Tergugat sudah lama tidak bekerja sehingga masalah ekonomi yang sering menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

2. Saksi **Janin**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan keamanan di Perumahan Penggugat tinggal yaitu Villa XXXXX V;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal sendirian di rumahnya ;
- Bahwa nama suami Penggugat adalah Tergugat dan mereka tidak tinggal serumah lagi sejak awal tahun 2019 ;
- Bahwa Ibu Penggugat tahu kalau mengetahui kalau Tergugat sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat ;
- Bahwa saat tinggal bersama saksi sering melihat mereka bertengkar dari luar pagar rumah saat saksi sedang bertugas menjaga keamanan di perumahan tersebut ;
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ada Wanita Idaman Lain serta masalah ekonomi karena Tergugat sudah lama tidak bekerja ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya pada tanggal 14 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, pada gugatan pokok penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dan diakhiri dengan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, yang disebabkan oleh pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin untuk disatukan lagi, adapun penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, yang mengintimidasi Penggugat, adanya Wanita Idaman Lain (WIL) dan masalah ekonomi, sejak bulan Juni 2019 Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan sejak saat itu tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut masing-masing tertanggal 18 Oktober 2021, tanggal 15 November 2021 dan tanggal 14 Februari 2022, maka Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan putusan ini akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta adanya surat bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat di hadapan pemuka agama Katolik Rm. Yustinus Sumaryono, O.Carm di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Katolik Maria Bunda Karmel Kota Probolinggo pada tanggal 30 Desember 2006 dan tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Probolinggo pada tanggal 30 Desember 2006. Dengan kutipan akta perkawinan no. 0056/K/U/IK/2006;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lahir seorang anak perempuan, bernama Anak, lahir di Kota Probolinggo pada tanggal 14 Oktober 2008 berdasarkan kutipan akte kelahiran no. 01468/L/U/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Vila XXXXXX 5, Cluster XXXX, Blok SF 3 / 21, RT 006 / RW 013, Desa XXXXXXX, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

- Bahwa sejak kurang lebih 9 (sembilan) tahun terakhir. Diantara pihak penggugat dan tergugat telah sering terjadi perselisihan dan meskipun perselisihan sering berujung perdamaian namun perselisihan tersebut tetap berulang secara terus menerus;

- Bahwa tergugat sering mengeluarkan kata-kata dan kritik keras yang mengintimidasi sehingga menyebabkan penggugat merasa selalu salah dalam segala hal dan menyebabkan ketakutan dan stres;

- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak tidak bekerja di tahun 2012 sehingga penggugat yang bekerja keras untuk mencukupi segala kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa Keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2018 dikarenakan adanya wanita lain yang bernama Patricia;

- Bahwa tergugat telah meninggalkan rumah penggugat sejak bulan Juni 2019 dengan membawa semua pakaian dan barang pribadinya. Serta tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang.

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi 1 dan saksi 2 di Persidangan pertengkaran tersebut disebabkan oleh adanya Wanita Idaman lain, dan juga masalah ekonomi dimana Tergugat sudah lama tidak mempunyai pekerjaan, sejak tahun 2019 Tergugat telah meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, namun masih ada debt collector yang datang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat, sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka dan upaya perdamaian tidak berhasil, dan Tergugat juga sudah meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita, maka hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan perceraian ini.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat putus karena perceraian, dan perceraian tersebut hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan alasan perceraian adalah “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan” dan huruf f berbunyi “bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan dipersidangan menyatakan bahwa Bahwa antara penggugat dan Tergugat terus menerus

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun, pertengkaran tersebut disebabkan oleh adanya Wanita Idaman lain, dan juga masalah ekonomi dimana Tergugat sudah lama tidak mempunyai pekerjaan, sejak tahun 2019 Tergugat telah meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perceraian dapat dibuktikan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu maka tuntutan Penggugat dalam petitum kedua agar Pengadilan Negeri, Menyatakan putusanya ikatan perkawinan antara pihak penggugat dan tergugat sebagaimana dimaksud dalam akta perkawinan no. 0056/K/U/IK/2006 pada tanggal 30 Desember 2006 yang tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan sekedar perbaikan redaksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat akan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan berdasarkan bukti surat dengan tanda bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0056/K/U/IK/2006 pada tanggal 30 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Kota Probolinggo diketahui tempat perceraian terjadi yaitu wilayah hukum Kabupaten Bogor berbeda dengan tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Kota Probolinggo, atas hal tersebut, oleh karena Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk diwajibkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan selanjutnya Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur “apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud dalam ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”; maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong akan diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka adalah beralasan hukum untuk mengabulkan petitum ketiga dari Penggugat, dengan sekedar perbaikan redaksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek ;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara pihak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam akta perkawinan no. 0056/K/U/IK/2006 pada tanggal 30 Desember 2006 yang tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan juga kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erlinawati, S.H. dan Khaerunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 296/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 8 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 28 Maret

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 296/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Satriani Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erlinawati, S.H.

Rina Zain, S.H.

Khaerunnisa, S.H

Panitera Pengganti,

Satriani Yulianti, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,-
- Biaya pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	500.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,-
- Biaya kirim wesel	: Rp.	-
- Biaya Transport ke kantor Pos	: Rp.	-
- Materai putusan	: Rp.	10.000,-
- Redaksi putusan	: Rp.	10.000,- +
Jumlah	: Rp.	655.000,-

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)